



PUTUSAN
Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Adriansyah Alias Adri Bin Abdul Basid;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 22 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan Rt.006 Rw.001 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joko Prasetyo. S.H.,M.H., Sri Handayani, S.H., Akhmad Zaini, S.H., Syamsul Khair, S.H., Robby Akbar, S.H., S.Pd., Winda Rifani, S.H. Advokat/ Advokat Magang dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, *a de charge* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD ADRIANSYAH Als ADRI Bin ABDUL BASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD ADRIANSYAH Als ADRI Bin ABDUL BASID dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap kooperatif selama proses sidang berjalan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor B-2137/O.3.10/Eoh.2/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AKHMAD ADRIANSYAH Als ADRI Bin ABDUL BASID pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Alalak Selatan Rt.003 Rw.001 Kel.Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban, ketika bertemu, Anak Korban sempat menanyai Terdakwa kemana tujuan mereka namun tidak dihiraukan Terdakwa dengan tidak menjawab pertanyaan tersebut, ternyata tempat yang dituju Terdakwa adalah rumah Saksi ANAK SAKSI. Saat berboncengan di perjalanan Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan kirinya yang bergerak ke arah belakang, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban lalu digerak-gerakkan Terdakwa sendiri ke alat kelaminnya. Sesampainya di rumah Saksi ANAK SAKSI, Anak Korban disuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ANAK SAKSI. Saat didalam kamar tersebut terdakwa memegang vagina Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena Anak Korban hanya berdiam saja, lalu Terdakwa pun melepaskan celananya dan celana dalam Anak Korban, lalu menyuruhnya untuk ber duduk diatas kasur, kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke mulut Anak Korban untuk melakukan seks oral, tidak berapa lama setelah itu Anak Korban direbahkan Terdakwa diatas kasur, lalu Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan hubungan badan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil meremas-remas payudara Anak Korban sampai mencapai klimaks dan keluar cairan putih lengket di atas perutnya Anak Korban.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan “AWAS BEPADAH LAWAN SIAPA-SIAPA, KU SEBARKAN FOTO KAMU” sehingga Anak Korban takut fotonya disebar dan akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan hubungan suami istri
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum No. B/01/V/2024/RUMKIT tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI yaitu dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin dengan kesimpulan:

1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada langit-langit rongga mulut dan kedua puting susu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan tepat pada sumbu tengah tubuh bagian bawah (arah jam enam terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, enam, robekan selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam dua, jam tiga, jam lima, jam sembilan dan jam sebelas, warna kemerahan, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi.
3. Pada korban dilakukan usapan liang senggama dan dilakukan pemeriksaan cairan ejakulat untuk menilai ada tidak asam fosfatase pada apusan liang senggama dengan hasil: postif ditemukan adanya cairan ejakulat (asam fosfatase) pada liang senggama.
4. Pada korban diberikan cairan infus dan obat pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik. Pada korban disarankan konsultasi kepsikolog atau dokter jiwa memastikan apakah terdapat gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang dialami.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat

(1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Alalak Selatan RT3, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 16.00 WITA, saksi sedang berada di rumah tiba-tiba dihubungi oleh ipar saksi bernama Sdr. Diah, menghubungi dan memberitahu agar saksi mendatanganinya di Kantor Polresta Banjarmasin dengan memaksa tanpa memberikan alasan. Kemudian Saksi pergi menuju ke Polresta Banjarmasin bersama ayah sambung saksi bernama ARBAIN. Sesampainya di Polresta Banjarmasin saksi bertemu Sdr. Diah bersama Anak Korban Kemudian sdr. Diah menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah sdr. Anak Saksi yang beralamat di Jalan Alalak Selatan Rt.3 Rw.-Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Atas kejadian tersebut saksi tidak terima dan melapor ke Mapolresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Anak Korban berteman dengan Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat di kantor polisi, Anak Korban ada menceritakan kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara oral sek dan Terdakwa memasukan penisnya pada vagina Anak Korban, kemudian mulut Anak Korban dibekap dan sempat pingsan;
 - Bahwa Anak Korban mengalami trauma dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa karena ada gangguan kejiwaan dan depresi, sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Anak Korban, 2 (dua) bulan yang lalu Anak Korban berpamitan ke rumah temannya namun sampai sekarang belum kembali;
 - Bahwa Saksi sudah mencari Anak Korban di rumah temannya tetapi tidak ditemukan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi akibat dari kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi 2 dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Rumah Anak Saksi beralamat di Jalan Alalak Selatan RT3, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 16.00 WITA, saksi sedang berada di rumah Anak Saksi kemudian datang Terdakwa bersama dengan Anak Korban lalu masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi berada di depan kamar dan mendengar suara mendesah tidak lama setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban dalam keadaan pingsan lalu Saksi bersama dengan Anak Saksi mencoba untuk menyadarkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada keinginan untuk menyetubuhi Anak Korban tetapi tidak jadi menyetubuhi Anak Korban karena dalam keadaan pingsan;
- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban hanya mendengar suara desahan dan cerita dari Terdakwa kalau sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban karena suka sama suka tidak ada paksaan;
- Bahwa Setelah Anak Korban sadar dari pingsan ada bercerita kalau dia memiliki penyakit asma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Anak Saksi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Rumah Anak Saksi beralamat di Jalan Alalak Selatan RT3, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 Sekitar pukul 14.00 WITA saksi bersama MUDA dan SAKSI 2 berada di dalam kamar bermain game FF (Free Fire). Tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk ke kamar, kemudian saksi dan MUDA keluar kamar karena penuh asap di kamar. Saksi mengajak MUDA memperbaiki motor ke bengkel. Ketika saksi keluar saksi melihat ada perempuan yang tidak dikenal duduk di depan rumah. Kemudian saksi langsung pergi dengan MUDA ke bengkel untuk memperbaiki motor. Kemudian setelah saksi kembali mengantar motor, saksi melihat kamar saksi terkunci. Saksi menggedor-nggedor kamar agar segera dibuka, namun SAKSI 2 menjawab "tunggu dulu, sebentar lagi". Karena lama dibukakan jadi saksi tinggal ke bengkel lagi. Sekitar pukul 15.00 WITA saksi kembali melihat kamar sudah terbuka dan perempuan yang ADRI bawa sudah pingsan. Saksi menggoyangkan badannya agar bangun dan sadar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban tetapi menurut cerita dari Saksi 2 bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban hanya mendengar dari cerita Saksi 2;

- Bahwa Setelah Anak Korban sadar dari pingsan ada bercerita kalau dia memiliki penyakit asma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Anak Korban yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban mengenal terdakwa mulai sekitar 1 (satu) bulan yang lalu melalui whatsapp grup, setelah mengenal pun Anak Korban jarang berkomunikasi dan tidak memiliki hubungan khusus (berpacaran) dengan terdakwa;

- Bahwa, persetubuhan terhadap Anak korban dengan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Alalak Selatan, RT3, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tepatnya di rumah teman terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban dichat terdakwa yang mengatakan “P, SIBUK KAH”, lalu dijawab Anak Korban “TIDAK”, kemudian Anak Korban diajak terdakwa bertemu “BERTEMAN KAH” yang dijawab oleh Anak Korban “BATERAI KU MAU HABIS” dan oleh terdakwa dijawab “CES SAJA DULU, NANTI AKU CHAT LAGI KAMU JAM 1” lalu Anak Korban mengatakan “IYA”. Anak Korban kemudian ces handphonenya dan pergi ke rumah temannya, sekitar pukul 12.30 WITA Anak Korban pulang dan melihat ada chat whatsapp terdakwa yang menanyakan “JADI KAH KITA BERTEMAN” lalu Anak Korban menjawab “IYA JADI”, selanjutnya terdakwa mengatakan “KIRIM LOKASI KAMU, NANTI AKU JEMPUT”, Anak Korban mengirimkan lokasinya. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa menchat Anak Korban “AKU SUDAH SAMPAI DI RUMAH”, mendapat chat tersebut Anak Korban langsung keluar dan mendatangi terdakwa ke depan gang karena titik lokasi rumah yang Anak Korban kirimkan tidak sesuai. Setelah menemui terdakwa, Anak Korban menanyakan “KEMANA NIH”, namun terdakwa hanya diam saja dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas motor. Selama di perjalanan, terdakwa mengarahkan tangan kirinya ke belakang dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban. Mendapati hal tersebut, Anak Korban terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian setelah itu terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kelamin terdakwa sambil digerak-gerakkannya tangan Anak Korban tersebut di alat kelamin terdakwa. Lalu terdakwa membawa motor dengan laju menuju rumah teman terdakwa. Setelah sampai, terdakwa turun dan Anak Korban turun juga. Anak Korban melihat terdakwa menchat seseorang yang tidak diketahui siapa. Beberapa saat kemudian, terdakwa masuk ke dalam rumah temannya dan Anak Korban menunggu di depan pintu. Terdakwa masuk dan berbicara dengan orang dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa keluar bersama teman-temannya dari rumah tersebut. Selanjutnya, terdakwa menarik tangan Anak Korban sambil mengatakan “MASUK”. Terdakwa mengajak ke dalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut. Anak Korban dan terdakwa berdiri berhadapan kemudian terdakwa menurunkan badan Anak Korban ke bawah sehingga dalam posisi jongkok. Setelah itu terdakwa membuka baju dan mengeluarkan alat kelaminnya melalui sisi lubang celana yang dipakai oleh Terdakwa. Terdakwa memegangi kepala Anak Korban dan mengarahkan kepala Anak Korban ke arah alat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya, dimasukkan terdakwa alat kelamin miliknya ke dalam mulut Anak Korban (mengulum) dan terdakwa menggerakkan maju mundur kepala Anak Korban selama 1 (satu) menit. Kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban dari yang awalnya posisi jongkok menjadi duduk. Setelah itu terdakwa menyuruh rebahan dengan mengatakan "REBAHAN KAMU". Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan meletakkannya di atas dada terdakwa. Setelah itu terdakwa menurunkan celana terdakwa setengah dan juga membuka setengah baju Anak Korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil tangannya meremas-remas payudara Anak Korban. Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sampai mencapai klimaks dan keluar cairan putih lengket yang tidak Anak Korban pahami di atas perutnya. Setelah itu terdakwa menutup baju serta memasang celana dan celana dalam Anak Korban, memasang celananya sendiri lalu langsung keluar dari kamar. Saat terdakwa keluar, Anak Korban pingsan. Kemudian tidak berapa lama Anak Korban sadar dan melihat samar-samar ada banyak orang menyadarkan Anak Korban. Setelah sadar sebentar, Anak Korban pingsan lagi. Sekitar pukul 16.30 wita Anak Korban sadar kembali dan di kamar tidak ada orang. Anak Korban mencari kaca mata dan mengambil handphonenya yang sedang dices. Kemudian Anak Korban langsung menchat keluarga "MINTA TOLONG", Anak Korban juga menelfon keluarga dan mengatakan "MINTA TOLONG, JEMPUT SAYA" dijawab oleh keluarga "KIRIM LOKASI, KENAPA KAMU MENANGIS". Lalu Anak Korban jawab "AKU DI LECEHKAN". Kemudian setelah ditutup telpon, keluarga Anak Korban menchat dengan mengatakan "TUNGGU, NIH MENUJU KESANA". Lalu setelah itu Anak Korban menelfon terdakwa karena dikunci oleh terdakwa di dalam kamar. Kemudian dijawab terdakwa "IYA TUNGGU, AKU KESANA". Sesaat sampai, terdakwa membukakan pintu kamar tersebut mengatakan "AYO PULANG". Kemudian Anak Korban jawab "TIDAK-TIDAK, OM KU MAU KESINI". Lalu teman terdakwa mengatakan "KELUAR AJA DULU, TUNGGU DI DEPAN RUMAH". Kemudian karena Anak Korban tidak bisa berjalan, Anak Korban diangkat oleh teman terdakwa ke depan rumah kemudian Anak Korban duduk menunggu. Teman terdakwa menurunkan motor dan membawa motor sampai ke depan gang, Anak Korban mengikuti juga sampai ke

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



depan gang. Saat di depan gang, Anak Korban di suruh duduk menunggu di atas motor orang sambil teman terdakwa menyalakan motor. Setelah motor tersebut nyala, Anak Korban diangkat ke atas motor teman terdakwa. Anak Korban disuruh menunduk selama motor tersebut jalan sampai di samping jembatan Alalak Anak Korban minta berhenti sampai menangis-nangis. Kemudian motor tersebut berhenti. Setelah itu keluarga Anak Korban menelpon dan menanyakan keberadaan Anak Korban. Kemudian sekitar 2 (dua) menit, keluarga Anak Korban datang menjemput. Setelah itu, Anak Korban dan terdakwa dibawa oleh keluarga ke kantor polisi untuk menjelaskan kejadian yang Anak Korban alami;

- Bahwa terdakwa ada mengancam dengan mengatakan "AWAS BEPADAH LAWAN SIAPA-SIAPA, KU SEBARKAN FOTO KAMU", sedangkan rayuan atau paksaan tidak ada;
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja saat terdakwa meminta untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Anak Korban takut fotonya disebar dan Anak Korban juga takut karena pada saat itu banyak laki-laki (tempat terdakwa) di tempat kejadian sehingga akhirnya Anak Korban mau berhubungan suami istri;
- Bahwa Anak Korban tidak ada merasa kenikmatan dan nyaman pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri, melainkan Anak Korban merasa sakit;
- Bahwa posisi Anak Korban berada dibawah saat melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa ada bercak darah di celana dalam Anak Korban setelah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tidak ada yang melihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal Anak Korban sejak 2 (dua bulan) yang lalu melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;



- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa status hubungan terdakwa dengan Anak Korban hanyalah teman biasa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp dan mengajaknya bertemu dan berteman, lalu Anak Korban pun mengiyakan ajakan tersebut asalkan jangan di rumahnya, lalu Anak Korban mengirimkan alamat rumahnya yang berada di Jl. S. Parman tepatnya di Gg. Kalimantan I, setelah mengetahui alamat tersebut, terdakwa langsung mendatangi Anak Korban dengan mengendarai motor beat warna hitam milik terdakwa. Sesampainya di alamat tersebut, terdakwa sempat menunggu beberapa saat sampai akhirnya Anak Korban mendatangi terdakwa. Ketika bertemu, Anak Korban sempat menanyai terdakwa kemana tujuan mereka namun tidak dihiraukan oleh terdakwa. Selama perjalanan, terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan kirinya yang bergerak ke arah belakang, selain itu terdakwa juga memegang tangan korban lalu digerak-gerakkan terdakwa sendiri di alat kelaminnya kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Anak Saksi di Jalan Alalak Selatan RT3, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Saat itu di depan rumah Anak Saksi ada sdr. Anak Saksi, Muda, Saksi 2, dan Ridho yang duduk sambil merokok, sedangkan terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Saksi lalu masuk ke dalam kamar milik Anak Saksi dengan dibukakan pintu oleh Saksi 2 dan ketika terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, ternyata saat itu Saksi 2 juga ikut masuk ke dalam kamar lalu rebahan di depan pintu kamar sedangkan terdakwa dan Anak Korban naik ke atas kasur lalu melakukan persetubuhan;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terdakwa hanya sendiri tanpa ada bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memegang vagina saudari Anak Korban menggunakan tangan kanan terdakwa, karena Anak Korban hanya berdiam saja, lalu terdakwa pun melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruhnya untuk duduk di atas Kasur selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan memasukan penis terdakwa ke mulut Anak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Korban untuk melakukan seks oral, tidak berapa lama setelah itu Anak Korban terdakwa rebahkan di atas kasur, lalu terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan hubungan badan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil tangannya meremas-remas payudara Anak Korban, karena Anak Korban terlihat kesakitan, terdakwa pun berhenti melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara mengeluarkan penis terdakwa dari dalam vagina Anak Korban lalu mengenakan celana dan duduk disamping kipas angin yang ada di dalam kamar tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban dan ketika terdakwa duduk di dekat kipas angin yang ada dalam kamar, terdakwa sempat melihat Saksi 2 melepaskan celananya dan mencoba menyetubuhi Anak Korban, setelah beberapa saat mencoba tidak berhasil, akhirnya Saksi 2 kembali mengenakan celananya, saat itu terdakwa tidak melihat apakah penis Saksi 2 sempat masuk atau tidak ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban saat itu tidak ada gerakan seperti menolak atau bertahan, Anak Korban hanya berdiam saja saat itu;

- Bahwa setelah disetubuhi, Anak Korban terlihat lemas dan hanya berbaring di atas kasur;

- Bahwa saat melihat Anak Korban terbaring lemas diatas kasur, terdakwa sempat menawarkan diri untuk mengantarkan pulang namun Anak Korban tidak mau dan menelepon pamannya lalu minta untuk dijemput di dekat jembatan HKSN, kemudian Anak Korban diantar oleh Anak Saksi dengan cara dibonceng menuju jembatan HKSN, saat itu terdakwa juga ikut mengantar dengan menggunakan sepeda motor, sempat menunggu beberapa saat di jembatan HKSN, tidak lama kemudian paman dari Anak Korban datang dan langsung membawa Anak Korban pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam mau menyebarkan video Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi yang meringankan (*a de charge*) Abdul Basid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi selaku ayah Terdakwa ada meminta maaf dan berupaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban, Saksi bertemu dengan ibu kandung korban dan paman korban;
- Bahwa untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban, Saksi menawarkan pertanggungjawaban untuk menikahkan terdakwa dengan korban namun ibu korban meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena saksi tidak bisa menyanggupi uang sejumlah tersebut maka Saksi menawarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi ibu korban menolak penawaran uang sejumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari berperilaku baik dan menurut dengan orang tua;
- Bahwa Saksi melakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga korban pada waktu di Kantor Polisi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian dengan pihak keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa : Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban nomor 9014/ IST/ DISPENSASI/ 2010 tanggal 17 Juni 2010 dan Visum et Repertum No. B/01/V/2024/RUMKIT tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI yaitu dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin dengan kesimpulan:

1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada langit-langit rongga mulut dan kedua puting susu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan tepat pada sumbu tengah tubuh bagian bawah (arah jam enam terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, enam, robekan selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam dua, jam tiga, jam lima, jam sembilan dan jam sebelas, warna kemerahan, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi.

3. Pada korban dilakukan usapan liang senggama dan dilakukan pemeriksaan cairan ejakulat untuk menilai ada tidak asam fosfatase pada apusan liang senggama dengan hasil: postif ditemukan adanya cairan ejakulat (asam fosfatase) pada liang senggama.

4. Pada korban diberikan cairan infus dan obat pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik. Pada korban disarankan konsultasi kepsikolog atau dokter jiwa memastikan apakah terdapat gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang dialami.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buahhandphone merk OPPO tipe A20 berwarna putih dengan nomor IMEI 1865413041302174 dan IMEI 2 865413041302166;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp dan mengajaknya bertemu dan berteman, lalu Anak Korban pun mengiyakan ajakan tersebut asalkan jangan di rumahnya, lalu Anak Korban mengirimkan alamat rumahnya yang berada di Jl. S. Parman tepatnya di Gg. Kalimantan I, setelah mengetahui alamat tersebut, terdakwa langsung mendatangi Anak Korban dengan mengendarai motor beat warna hitam milik terdakwa. Sesampainya di alamat tersebut, terdakwa sempat menunggu beberapa saat sampai akhirnya Anak Korban mendatangi terdakwa. Ketika bertemu, Anak Korban sempat menanyai terdakwa kemana tujuan mereka namun tidak dihiraukan oleh terdakwa. Selama perjalanan, terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan kirinya yang bergerak ke arah belakang, selain itu terdakwa juga memegang tangan Anak Korban lalu digerak-gerakkan terdakwa sendiri di alat kelaminnya kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Anak Saksi di Jalan Alalak Selatan RT3, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Saat itu di depan rumah Anak Saksi ada sdr. Anak Saksi, Muda, Saksi 2, dan Ridho yang duduk sambil merokok, sedangkan terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Saksi lalu masuk ke dalam kamar milik Anak Saksi dengan dibukakan pintu oleh Saksi 2 dan ketika terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, ternyata saat itu Saksi 2 juga ikut masuk ke dalam kamar

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



lalu rebahan di depan pintu kamar sedangkan terdakwa dan Anak Korban naik ke atas kasur lalu melakukan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memegang vagina saudari Anak Korban menggunakan tangan kanan terdakwa, karena Anak Korban hanya berdiam saja, lalu terdakwa pun melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruhnya untuk duduk di atas Kasur selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan memasukan penis terdakwa ke mulut Anak Korban untuk melakukan seks oral, tidak berapa lama setelah itu Anak Korban direbahkan oleh Terdakwa di atas kasur, lalu terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan hubungan badan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil tangannya meremas-remas payudara Anak Korban, karena Anak Korban terlihat kesakitan, terdakwa pun berhenti melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara mengeluarkan penis terdakwa dari dalam vagina Anak Korban lalu mengenakan celana dan duduk disamping kipas angin yang ada di dalam kamar tersebut;

- Bahwa setelah terjadi persetubuhan Anak Korban sempat pingsan tidak sadarkan diri dan disadarkan oleh saksi Anak Saksi dan saksi Saksi 2;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 9014/ IST/ DISPENSASI/ 2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Anak Korban (Anak Korban) diketahui Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor B/01/V/2024/RUMKIT tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI yaitu dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin dengan kesimpulan:

1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada langit-langit rongga mulut dan kedua puting susu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan tepat pada sumbu tengah tubuh bagian bawah (arah jam enam terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, enam, robekan selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam dua, jam tiga, jam lima, jam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



sembilan dan jam sebelas, warna kemerahan, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi.

3. Pada korban dilakukan usapan liang senggama dan dilakukan pemeriksaan cairan ejakulat untuk menilai ada tidak asam fosfatase pada apusan liang senggama dengan hasil: postif ditemukan adanya cairan ejakulat (asam fosfatase) pada liang senggama.

4. Pada korban diberikan cairan infus dan obat pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik. Pada korban disarankan konsultasi kepsikolog atau dokter jiwa memastikan apakah terdapat gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang dialami;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke muka persidangan, yang bernama Akhmad Adriansyah Alias Adri Bin Abdul Basid, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab, dimana identitas Terdakwa tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 9014/ IST/ DISPENSASI/ 2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Anak Korban (Anak Korban) diketahui Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014, anak korban masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah, terjadinya pertemuan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan, meskipun pertemuan alat kelamin tersebut tidak sampai mengeluarkan sperma ataupun sampai kepada nikmat kepuasan seksual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp dan mengajaknya bertemu dan berteman, lalu Anak Korban pun mengiyakan ajakan tersebut asalkan jangan di rumahnya, lalu Anak Korban mengirimkan alamat rumahnya yang berada di Jl. S. Parman tepatnya di Gg. Kalimantan I, setelah mengetahui alamat tersebut, terdakwa langsung mendatangi Anak Korban dengan mengendarai motor beat warna hitam milik terdakwa. Sesampainya di alamat tersebut, terdakwa sempat menunggu beberapa saat sampai akhirnya Anak Korban mendatangi terdakwa. Ketika bertemu, Anak Korban sempat menanyai terdakwa kemana tujuan mereka namun tidak dihiraukan oleh terdakwa. Selama perjalanan, terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan kirinya yang bergerak ke arah belakang, selain itu terdakwa juga memegang tangan Anak Korban lalu digerak-gerakkan terdakwa sendiri di alat kelaminnya kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Anak Saksi di Jalan Alalak Selatan RT3, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Saat itu di depan rumah Anak Saksi ada sdr. Anak Saksi, Muda, Saksi 2, dan Ridho yang duduk sambil merokok, sedangkan terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Saksi lalu masuk ke dalam kamar milik Anak Saksi dengan dibukakan pintu oleh Saksi 2 dan ketika terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, ternyata saat itu Saksi 2 juga ikut masuk ke dalam kamar lalu rebahan di depan pintu kamar sedangkan terdakwa dan Anak Korban naik ke atas kasur lalu melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memegang vagina saudari Anak Korban menggunakan tangan kanan terdakwa, karena Anak Korban hanya berdiam saja, lalu terdakwa pun melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruhnya untuk duduk di atas Kasur selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan memasukan penis terdakwa ke mulut Anak Korban untuk melakukan seks oral, tidak berapa lama setelah itu Anak Korban

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



direbahkan oleh Terdakwa di atas kasur, lalu terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan hubungan badan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil tangannya meremas-remas payudara Anak Korban, karena Anak Korban terlihat kesakitan, terdakwa pun berhenti melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara mengeluarkan penis terdakwa dari dalam vagina Anak Korban lalu mengenakan celana dan duduk disamping kipas angin yang ada di dalam kamar tersebut;

Menimbang, setelah terjadi persetubuhan Anak Korban sempat pingsan tidak sadarkan diri dan disadarkan oleh saksi Anak Saksi dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi anak korban sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor B/01/V/2024/RUMKIT tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI yaitu dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin dengan kesimpulan:

1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada langit-langit rongga mulut dan kedua puting susu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan tepat pada sumbu tengah tubuh bagian bawah (arah jam enam terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, enam, robekan selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam dua, jam tiga, jam lima, jam sembilan dan jam sebelas, warna kemerahan, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi.
3. Pada korban dilakukan usapan liang senggama dan dilakukan pemeriksaan cairan ejakulat untuk menilai ada tidak asam fosfatase pada apusan liang senggama dengan hasil: postif ditemukan adanya cairan ejakulat (asam fosfatase) pada liang senggama.
4. Pada korban diberikan cairan infus dan obat pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik. Pada korban disarankan konsultasi kepsikolog atau dokter jiwa memastikan apakah terdapat gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang dialami;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan



dengannya hingga anak korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum tersebut, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap kooperatif selama proses sidang berjalan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tibalah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan serta ketidakharmonisan, dan untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan tersebut maka kepada setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana;

Menimbang, bahwa terlebih lagi pada saat ini negara memang sedang giat-giatnya melakukan penindakan yang serius terhadap tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, dan untuk mengurangnya maka diperlukan



penindakan yang tegas agar dapat menjadi bahan pembelajaran baik itu untuk Terdakwa maupun untuk warga masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penindakan tegas berupa penjatuhan pidana yang setinggi-tingginya terhadap Terdakwa juga bukanlah merupakan solusi karena berarti Pengadilan telah memposisikan Terdakwa sebagai tempat pelampiasan (hanya) untuk membuat orang lain takut atau jera, sedangkan di sisi lain tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari kebenaran materiil karena Pengadilan dalam menjalankan fungsinya bukan saja menganut asas keadilan hukum dan asas kepastian hukum, melainkan juga asas kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas dan tuntutan Penuntut Umum kepada dirinya dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, maka Majelis Hakim memandang telah adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A20 berwarna putih dengan nomor IMEI 1865413041302174 dan IMEI 2 865413041302166 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat Anak Korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Adriansyah Alias Adri Bin Abdul Basid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buahhandphone merk OPPO tipe A20 berwarna putih dengan nomor IMEI 1865413041302174 dan IMEI 2 865413041302166;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H. dan Ariyas Dedy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Indah Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bjm